



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 206 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PENILAIAN HARGA PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang daerah berupa tanah dan gedung/Rumah Dinas Golongan III, kendaraan dinas serta barang inventaris lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat dijual/disewabelikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas tanah barang daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas yang telah direncanakan untuk dijual/sewabelikan atau dilelang, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga Perubahan Status Hukum Barang Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pejualan Rumah Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pemakaian Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Cipta Karya Nomor :2/25/KPTS/CK/1974 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana, Tata Cara dan Penetapan Harga Rumah Negeri;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir dan Penilaian Harga Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Panitia Penaksir :

1. Meneliti administrasi pemilikan tanah dan rumah dinas/gedung, kendaraan dinas, serta barang Inventaris lainnya, termasuk Pembangunan dan perbaikan-

perbaikan yang pernah dilaksanakan;

2. Menaksir harga Jual Rumah Dinas/Gedung, dan Ganti Rugi Atas Tanah, kendaraan dinas serta barang Inventaris lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menuangkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap barang-barang milik daerah ke dalam Berita Acara;
4. Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penaksir; dan
5. Melaksanakan tugas lain-lain yang dianggap perlu berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas;

b. Tugas Panitia Penilai:

1. Meneliti hasil penaksiran Panitia Penaksir;
2. Menyusun laporan hasil pelaksana tugas Tim Penilai;
3. Membuat Berita Acara hasil Penilaian; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penilaian dan Penaksiran Harga Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.17.33.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 10 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/206 /B.X/HK/2009****TANGGAL : 10 MARET 2009.****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENILAIAN HARGA PERUBAHAN STATUS  
HUKUM BARANG DAERAH TAHUN 2009**

<b>No.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000,-	Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Kegiatan Penilaian dan Penaksiran Harga Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.17.33. 5.2.1.01.01.
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubag Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubag. Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
8.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Unsur Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	UMI ROSWATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,****dto****SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/206 /B.X/HK/2009****TANGGAL : 10 MARET 2009.****SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA PERUBAHAN  
STATUS HUKUM BARANG DAERAH TAHUN 2009**

<b>No.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Bagian penyimpanan, Distribusi, Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah.	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah
2.	Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	200.000,-	Provinsi Lampung dalam Kegiatan Kegiatan Penilaian dan Penaksiran Harga Perubahan
3.	Kasubbag. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset daerah	Anggota	175.000,-	Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.17.33. 5.2.1.01.0
4.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum	Anggota Tidak Tetap	175.000,	
5.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota Tidak Tetap	175.000,	
6.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota Tidak Tetap	175.000,	
7.	YAN HAID1R WANSYAH, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
8.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	SITIHADIJAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dto

**SYAMSURYA RYACUDU**